



PUTUSAN

Nomor 99/Pid. Sus/2023/PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Deo Hariri Bin Cusrinto;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luwunggede Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II. Nama lengkap : Niko Firdaus Bin Puji Suratno;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dukuhtengah Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 111/Pen. Pid/2023/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Deo Hariri Bin Cusrinto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 7 Januari 2023;

Terdakwa Niko Firdaus Bin Puji Suratno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 7 Januari 2023;

Terdakwa I awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sukuco, SH dan Rekan dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Tgl kemudian Terdakwa I menyatakan untuk selanjutnya akan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama David Surya, Anziif (Snr Assoc) CIP, S.H., MH, Ricky K. Margono, SH., MH., SMLC, C Me, Maruli Tua Sinaga, SH., Agis Setiadi, S.Ag., SH., MarianivAngggeini, SH., Bima Harits Kurniawan, SH., Fauzi Nugraha, SH., Exsel Ramadani Sihite, SH., Catur Agil Pamungkus, SH. Dan Ligar Dwi Fajaryanti, SH. Advokad pada LBH Jalan menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.22 Rt.006 Rw.003 Tuban, Karangnyar Dukuhturi Kab. Tegal berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Yan Farhanudin, SH dan Dwi Prasetyo Adiwibowo, SH Advokad berkantor di Jalan Sukabumi Rt.003 RW 001 Kwewl Kaligangsa Kota Tegal berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Agustus 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNTUT:

1. Menyatakan mereka terdakwa DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda masing masing Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0,17397 gram
 - 1 (satu) buah bungkus roko Sampoerna Mild,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Hanphone XIOMI Redmi 9 warna abu abu berikut SIM-Card-nya,
- 1 (satu) Unit Hanphone POCO M3 warnakuning berikut SIM-Card-nya,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan No. : Pol : G-2928-CJ berikut kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA I

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa penuntut Umum ;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pledooi) para Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik dari para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleddooi) dan tidak sepakat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor PDM-36/TGL/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik, tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib. Saat itu terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada terdakwa I bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara terdakwa I dan pemilik akun tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal dan terdakwa I kemudian mengiyakan. Pada jam 18.30 Wib., terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan terdakwa I, Kemudian terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput terdakwa II kemudian mereka terdakwa berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 19.30 Wib. terdakwa I bersama terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang terdakwa I pesan diganti dengan sabu.

Sekitar jam 21.00 Wib. terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Kturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu terdakwa I bergantian membonceng dan terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan terdakwa II tetap menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama setelahnya terdakwa I langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa I dan naik keatas sepeda motor. Selanjutnya mereka terdakwa berputar arah kembali kearah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja terdakwa I dan terdakwa II turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak mereka terdakwa kenal langsung mendatangi kemudian langsung mengamankan mereka terdakwa. Saat itu terdakwa I secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkotika tersebut. Selanjutnya salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada terdakwa I tadi habis

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil apa. Dan terdakwa I menjawab bahwa tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung digeledah badan dan pakaian terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung menunjukkan bahwa narkoba tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping terdakwa I, kemudian terdakwa I disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang terdakwa I akui adalah barang/narkoba yang telah terdakwa I ambil sebelumnya bersama dengan terdakwa II. Kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi terdakwa I dan terdakwa II akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa I bahwa apabila terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan terdakwa I pakai / konsumsi bersama-sama dengan terdakwa II

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

BB-5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18374 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkoba ?

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB -5034/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17397 gram

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023).

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib. Saat itu terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada terdakwa I bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara terdakwa I dan pemilik akun tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan terdakwa I kemudian mengiyakan. Pada jam 18.30 Wib., terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan terdakwa I, Kemudian terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian terdakwa I dengan

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput terdakwa II kemudian mereka terdakwa berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 19.30 Wib. terdakwa I bersama terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang terdakwa I pesan diganti dengan sabu.

Sekitar jam 21.00 Wib. terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu terdakwa I bergantian membonceng dan terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan terdakwa II tetap menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama setelahnya terdakwa I langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa I dan naik keatas sepeda motor. Selanjutnya mereka terdakwa berputar arah kembali kearah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja terdakwa I dan terdakwa II turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak mereka terdakwa kenal langsung mendatangi kemudian langsung mengamankan mereka terdakwa. Saat itu terdakwa I secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkotika tersebut. Selanjutnya salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada terdakwa I tadi habis mengambil apa. Dan terdakwa I menjawab bahwa tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung digeledah badan dan pakaian terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung menunjukkan bahwa narkotika tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping terdakwa I, kemudian terdakwa I disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang terdakwa I akui adalah barang/narkotika yang telah terdakwa I ambil sebelumnya bersama dengan terdakwa II . Kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi terdakwa I dan terdakwa II akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa I bahwa apabila terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan terdakwa I pakai / konsumsi bersama-sama dengan terdakwa II

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

BB-5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18374 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB -5034/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17397 gram

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Irvan Samsul Azzaky

- bahwa Saksi bersama Mu'amar Reza Pahlavi menangkap Para Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dengan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 WIB di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun setelah sekitar 2 (dua) hari menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa I bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa I, barulah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Hand phone Terdakwa I yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket berisi sabu tersebut, kemudian sabu tersebut akan Para Terdakwa pakai bersama-sama namun belum sempat dipakai / dikonsumsi, Para Terdakwa kemudian diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi yang menyamar
- Bahwa Saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang bertransaksi dan penyalahguna Narkoba jenis sabu
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama DEO (Terdakwa), penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu yang kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa I tinggal di Brebes.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 20.50 Wib., Terdakwa I terlihat melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan di sekitar Terminal Kota Tegal dan kami curigai hendak bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila. Akhirnya kami melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa I yang akhirnya berbelok hingga ke Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, disitu Terdakwa I terlihat terus melaju ke Jalan Ir. Juanda Kota Tegal dan sempat berhenti disamping Perumahan Ndalem Samiaji Kota Tegal serta dirinya turun sendirian dari sepeda motor sedangkan temannya masih duduk diatas sepeda motor. Awalnya Terdakwa I terlihat turun dan duduk didekat tembok Perumahan tersebut sambil

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sekitar dan melihat hand phone dengan gerak gerak yang mencurigakan.

- Bahwa saat itu kami terus memantau keduanya hingga akhirnya Terdakwa I terlihat bangun dan seperti memungut sesuatu dari pinggir tembok Perumahan tersebut serta selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, guna memastikan kecurigaan kami maka kami mengikuti keduanya hingga keduanya berhenti di sebuah warung angkringan didekat Perumahan tersebut
- Bahwa selanjutnya kami langsung berspekulasi untuk mengamankan keduanya dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap keduanya, benar saja dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dari tangan kanan Terdakwa I HARIRI Bin CUSRINTO yang memang Terdakwa I akui adalah milik Terdakwa I yang telah dibeli / dipesan dari akun INSTAGRAM @highclass oleh Terdakwa I. Setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa I apakah serbuk kristal tersebut dan dijawab bahwa "Ini sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa I menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak", sehingga kami selaku anggota Polri yakin bahwa Terdakwa I dan temannya yang bernama Terdakwa II yang telah kami amankan tersebut adalah pelaku narkoba.
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa I, akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut, rencananya akan Terdakwa I bawa pulang untuk Terdakwa I pakai / konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya milik Terdakwa I yang digunakan untuk mengambil sabu dan 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya milik Terdakwa II tersebut serta identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I HARIRI Bin CUSRINTO dan Terdakwa II FIRDAUS Bin PUJI SURATNO
- Bahwa dalam interogasi di TKP, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : keduanya telah

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa I HARIRI Bin CUSRINTO dan Terdakwa II FIRDAUS Bin PUJI SURATNO tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menanyakan dari manakah Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh sabu tersebut serta akan diapakan sabu tersebut. Yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan bahwa keduanya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa setelah sekitar 2 (dua) hari menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa I bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa I, barulah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa I yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).
- Bahwa dari pengakuan / keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa setelah keduanya berhasil mendapatkan 1 (satu) paket berisi sabu tersebut, kemudian sabu tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II pakai bersama-sama namun belum sempat dipakai / dikonsumsi, Terdakwa I dan Terdakwa II keduluan diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi yang menyamar
- Bahwa kemudian keduanya juga menjelaskan bahwa kronologi hingga keduanya memperoleh sabu tersebut ;
- Bahwa Pertama : Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib.

- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa I dan pemilik akun tersebut
- Bahwa Kedua : Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa I kemudian mengiyakan
- Bahwa Ketiga : Pada jam 18.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut
- Bahwa Keempat : Sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa I pesan diganti dengan sabu
- Bahwa Kelima : Sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tidak ada ijinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.saksi Miftakhus Subekti

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.15 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal saksi sedang melakukan aktivitas berdagang angkringan di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Tidak lama kemudian datanglah kedua orang laki-laki yang tidak saksi kenal ke warung angkringan saksi dan langsung memesan kopi. Selang berapa menit kemudian datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang tidak saksi kenal datang ke warung angkringan saksi dan langsung mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya salah seorang laki-laki berpakaian preman tersebut memberitahukan kepada saksi dan mengaku bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota serta kan dilakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut dikarenakan dicurigai menyimpan, membawa, menguasai narkotika. Sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut
- Bahwa sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang di lakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut.
- Bahwa saat itu Petugas Polisi langsung bertanya kepada kedua orang laki-laki tersebut tadi habis mengambil apa. Dan salah satunya menjawab bahwa dirinya tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu kedua orang laki-laki tersebut langsung digeledah badan dan pakaian oleh Petugas Polisi, saat itu salah satunya langsung menunjukkan bahwa narkotika tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping dirinya, kemudian laki-laki tersebut disuruh untuk mengambil

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan Petugas Polisi dengan disaksikan oleh saksi selaku pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang laki-laki tersebut akui adalah barang/narkotika yang telah dirinya ambil sebelumnya bersama dengan temannya tersebut.

- Bahwa kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab laki-laki tersebut bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi laki-laki tersebut dan temannya akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh laki-laki tersebut bahwa apabila dirinya sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan temannya. Selain itu dalam penggeledahan lainnya ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya milik Sdr. DEO yang laki-laki tersebut gunakan untuk mengambil sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya milik temannya. Dalam introgasi di TKP, kedua laki-laki tersebut tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : keduanya telah mengambil barang berupa sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal
- bahwa pada akhirnya setelah penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Tegal Kota, dan saksi diminta kalo ada waktu senggang supaya memberikan keterangan ke Kantor Satnarkoba Polres Tegal Kota kemudian pada hari ini saksi memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa Para terdakwa memiliki sabu tidak ada ijinnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.saksi Mu'amar Reza Pahlavi

- Bahwa Saksi bersama Irvan Samsul Azzaky menangkap Para Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dengan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 WIB di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun setelah sekitar 2 (dua) hari menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa I bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa I, barulah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa I yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket berisi sabu tersebut, kemudian sabu tersebut akan Para Terdakwa pakai bersama-sama namun belum sempat dipakai / dikonsumsi, Para Terdakwa keduluan diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi yang menyamar;
- Bahwa Saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang bertransaksi dan penyalahguna Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran/ target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama DEO (Terdakwa), penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu yang kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa I tinggal di Brebes;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 20.50 Wib., Terdakwa I terlihat melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan di sekitar Terminal Kota Tegal dan kami curigai hendak bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila. Akhirnya kami melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa I yang akhirnya berbelok hingga ke Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, disitu Terdakwa I terlihat terus melaju ke Jalan Ir. Juanda Kota Tegal dan sempat berhenti disamping Perumahan Ndalem Samiaji Kota Tegal serta dirinya turun sendirian dari sepeda motor sedangkan temannya masih duduk diatas sepeda motor. Awalnya Terdakwa I terlihat turun dan duduk didekat tembok Perumahan tersebut sambil melihat sekitar dan melihat hand phone dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu kami terus memantau keduanya hingga akhirnya Terdakwa I terlihat bangun dan seperti memungut sesuatu dari pinggir tembok Perumahan tersebut serta selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, guna memastikan kecurigaan kami maka kami mengikuti keduanya hingga keduanya berhenti di sebuah warung angkringan didekat Perumahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami langsung berspekulasi untuk mengamankan keduanya dan kami langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap keduanya, benar saja dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dari tangan kanan Terdakwa I HARIRI Bin CUSRINTO yang memang Terdakwa I akui adalah milik Terdakwa I yang telah dibeli / dipesan dari akun INSTAGRAM @highclass



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I. Setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa I apakah serbuk kristal tersebut dan dijawab bahwa "Ini sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa I menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak", sehingga kami selaku anggota Polri yakin bahwa Terdakwa I dan temannya yang bernama Terdakwa II yang telah kami amankan tersebut adalah pelaku narkoba;

- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa I, akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut, rencananya akan Terdakwa I bawa pulang untuk Terdakwa I pakai / konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya milik Terdakwa I yang digunakan untuk mengambil sabu dan 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya milik Terdakwa II tersebut serta identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I HARIRI Bin CUSRINTO dan Terdakwa II FIRDAUS Bin PUJI SURATNO;
- Bahwa dalam interogasi di TKP, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : keduanya telah mengambil barang berupa sabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa I HARIRI Bin CUSRINTO dan Terdakwa II FIRDAUS Bin PUJI SURATNO tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menanyakan dari manakah Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh sabu tersebut serta akan diapakan sabu tersebut. Yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan bahwa keduanya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) hari menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa I bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa I, barulah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa I yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut);

- Bahwa dari pengakuan / keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa setelah keduanya berhasil mendapatkan 1 (satu) paket berisi sabu tersebut, kemudian sabu tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II pakai bersama-sama namun belum sempat dipakai / dikonsumsi, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa kemudian keduanya juga menjelaskan bahwa kronologi hingga keduanya memperoleh sabu tersebut yaitu sebagai berikut

Pertama : Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib;

- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa I dan pemilik akun tersebut;

Kedua : Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa I kemudian mengiyakan;

Ketiga : Pada jam 18.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut;

Keempat : Sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa I pesan diganti dengan sabu;

Kelima : Sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah;

- Bahwa Para terdakwa mendapatkan sabu tidak ada ijinnya;
- Bahwa waktu mengambil menggunakan Sepeda Motor Vario, terdakwa II yang mengendarai Motor dan Terdakwa I yang membonceng;
- Bahwa setelah di tanya Terdakwa I mengaku pernah dihukum, tapi saksi tidak tahu tahunnya sedangkan terdakwa II tidak pernah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : BB -5034/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor : 5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17397 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1

- bahwa Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa II NIKO FIRDAUS tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan oleh pemeriksa adalah barang yang didapatkan Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai pada saat tertangkap Petugas Polisi;
- bahwa Sabu didapat dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram) Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa namun setelah sekitar 1 (satu) minggu menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal akun INSTAGRAM @highclass selaku penjual sabu, karena di akun tersebut tidak tertera profil pemilik akun dan

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Terdakwa juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa lupa pada jam 20.30 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa dan pemilik akun tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa kemudian mengiyakan;
- Bahwa pada jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa datang kerumah Terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa II kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa bersama Terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa pesan diganti dengan sabu;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah



di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu Terdakwa bergantian membonceng dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan Terdakwa II tetap menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama setelahnya Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan naik keatas sepeda motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II berputar arah kembali kearah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja Terdakwa dan Terdakwa II turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa II kemudian langsung mengamankan kami. Saat itu Terdakwa secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkoba tersebut. Selanjutnya salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa tadi habis mengambil apa. Dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II langsung digeledah badan dan pakaian Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan bahwa narkoba tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang Terdakwa akui adalah barang/narkoba yang telah Terdakwa ambil sebelumnya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi Terdakwa dan Terdakwa II akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa apabila Terdakwa sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan lainnya ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa setelahnya Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yang rencannya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Tanjung, Kab. Brebes untuk selanjutnya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa II. Namun belum sempat Terdakwa dan Terdakwa II bawa pulang terlebih dahulu Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ditanya oleh salah satu petugas polisi kaitannya barang (paket sabu) tersebut didapat dari mana / dari siapa, dan Terdakwa menjawab terus terang bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa namun setelah sekitar 1 (satu) minggu menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut);

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kronologis seperti yang sudah Terdakwa ceritakan diatas, selain itu juga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli / memperoleh tembakau Gorila dari akun INSTAGRAM @proxysite sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 hari dan tanggal Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa memesan sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1R (1 gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan semuanya saat itu turun atau jatuh alamat di Tanjung Kab. Brebes serta semuanya sudah habis Terdakwa konsumsi / Terdakwa pakai sendirian dirumah Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian saat sebanyak 2R (2 gram) Terdakwa sempat memberikan sebagian tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa II namun tidak memakai / mengkonsumsi bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polisi Polres Tegal Kota untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card- nya, 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card- nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan adalah milik Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II sudah bersepakat untuk mengambil dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu, selama ini Terdakwa hanya pernah membeli tembakau Gorila dan itupun hanya untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu Terdakwa hanya memberi sebagian kepada teman Terdakwa Terdakwa II dan itupun tidak dijual kembali namun hanya member secara cuma-cuma;
- Bahwa ini adalah awal pertama Terdakwa hendak memakai sabu karena sebelumnya selalu memakai / mengkonsumsi tembakau Gorila. Terdakwa

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali mencoba memakai / mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa juga belum mengetahui bagaimana memakai sabu tersebut. Rencananya nanti Terdakwa akan mencari tahu melalui internet untuk memakai sabu tersebut;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba yaitu tembakau Gorila yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengkonsumsi tembakau Gorila, selain itu tidak pernah;
- Bahwa hubungan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya yaitu :

untuk 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut; untuk 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya milik Terdakwa adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan sabu kepada penjualnya melalui INSTAGRAM dan berkomunikasi dengan Terdakwa II pada saat hendak mengambil sabu tersebut;

untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik saudara Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu tersebut;

sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum mengambil sabu tersebut.

- Bahwa untuk tembakau Gorila, pemakaiannya adalah tembakau Gorila tersebut dibentuk seperti rokok bisa, yaitu tembakau Gorilla di taruh secukupnya diatas kertas rokok / kertas paper, kemudian setelah itu di linting, selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api, sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut (sama persis seperti orang MEROKOK);

Terdakwa II

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa I DEO HARIRI tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan oleh pemeriksa adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai pada saat tertangkap Petugas Polisi;
- Bahwa Sabu didapat dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram).. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu didapat dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram).. Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa I bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa I, barulah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa I yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal akun INSTAGRAM @highclass selaku penjual sabu, karena di akun tersebut tidak tertera profil pemilik akun dan

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa I dan pemilik akun tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa I kemudian mengiyakan;
- Bahwa pada jam 18.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I datang kerumah Terdakwa untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut.
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa I pesan diganti dengan sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib.

- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa I dan pemilik akun tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa I kemudian mengiyakan.
- Bahwa pada jam 18.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I datang kerumah Terdakwa untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut.
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa I pesan diganti dengan sabu.
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah.

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu Terdakwa I bergantian membonceng dan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama setelahnya Terdakwa I langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan naik keatas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa berputar arah kembali kearah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja Terdakwa I dan Terdakwa turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal langsung mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa kemudian langsung mengamankan kami. Saat itu Terdakwa I secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkoba tersebut. Selanjutnya salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa I tadi habis mengambil apa. Dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian Terdakwa I, saat itu Terdakwa I langsung menunjukkan bahwa narkoba tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping Terdakwa I, kemudian Terdakwa I disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang Terdakwa I akui adalah barang/narkoba yang telah Terdakwa I ambil sebelumnya bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi Terdakwa I dan Terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan Terdakwa I pakai / Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan lainnya ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa setelahnya Terdakwa I berhasil mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yang rencannya akan Terdakwa I bawa pulang ke rumah Terdakwa I di Tanjung, Kab. Brebes untuk selanjutnya Terdakwa I pakai / Terdakwa I konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa. Namun belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu Terdakwa I berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa I ditanya oleh salah satu petugas polisi kaitannya barang (paket sabu) tersebut didapat dari mana / dari siapa, dan Terdakwa I menjawab terus terang bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa I dapatkan / peroleh dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass.
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram). Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa namun setelah sekitar 1 (satu) minggu menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa I bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa I, barulah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Hand phone Terdakwa I yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).

- Bahwa dengan kronologis seperti yang sudah Terdakwa I ceritakan diatas, selain itu juga Terdakwa I mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli / memperoleh tembakau Gorila dari akun INSTAGRAM @proxysite sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 hari dan tanggal Terdakwa I lupa, saat itu Terdakwa I memesan sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1R (1 gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan semuanya saat itu turun atau jatuh alamat di Tanjung Kab. Brebes serta semuanya sudah habis Terdakwa I konsumsi / Terdakwa I pakai sendirian dirumah Terdakwa I.
- Bahwa untuk pembelian saat sebanyak 2R (2 gram) Terdakwa I sempat memberikan sebagian tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa namun tidak memakai / mengkonsumsi bersama.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Tegal Kota untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card- nya, 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card- nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan adalah milik Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I sudah bersepakat untuk mengambil dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu, selama ini Terdakwa hanya pernah membeli tembakau Gorila dan itupun hanya untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu Terdakwa hanya pernah diberi sebagian oleh teman

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa I dan itupun tidak dijual kembali namun hanya member secara cuma-cuma.

- bahwa awal pertama Terdakwa hendak memakai sabu karena sebelumnya selalu memakai / mengkonsumsi tembakau Gorila. Terdakwa baru pertama kali mencoba memakai / mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa juga belum mengetahui bagaimana memakai sabu tersebut. Rencananya nanti Terdakwa akan mencari tahu melalui internet untuk memakai sabu tersebut.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba yaitu tembakau Gorila yaitu pada tahun 2020, hari tanggal dan bulan tersangka lupa, saat tersangka berada di Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengkonsumsi tembakau Gorila, selain itu tidak pernah;
- Bahwa hubungan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya yaitu :

untuk 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut; untuk 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya milik Terdakwa I adalah handphone yang Terdakwa I gunakan untuk memesan sabu kepada penjualnya melalui INSTAGRAM dan berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat hendak mengambil sabu tersebut;

untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik saudara Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil sabu tersebut;

sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I sebelum mengambil sabu tersebut.

- Bahwa untuk tembakau Gorila, pemakaiannya adalah tembakau Gorila tersebut dibentuk seperti rokok bisa, yaitu tembakau Gorilla di taruh secukupnya diatas kertas rokok / kertas paper, kemudian setelah itu di linting, selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api, sehingga akan

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut (sama persis seperti orang MEROKOK);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan, baik saksi – saksi maupun para Terdakwa membenarkan alat bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0,17397 gram
- 1 (satu) buah bungkus roko Sampoerna Mild,
- 1 (satu) Unit Handphone XIOMI Redmi 9 warna abu abu berikut SIM-Card-nya,
- 1 (satu) Unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM-Card-nya,
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan No. : Pol : G-2928-CJ berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa para Terdakwa tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- bahwa para Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan pada saat tertangkap Petugas Polisi;
- bahwa Sabu didapat dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram) Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa namun setelah sekitar 1 (satu) minggu menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan kepada Terdakwa untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa, barulah setelah itu para Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal akun INSTAGRAM @highclass selaku penjual sabu, karena di akun tersebut tidak tertera profil pemilik akun dan Terdakwa I juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa dan pemilik akun tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa I kemudian mengiyakan;
- Bahwa pada jam 18.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I . Kemudian Terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa datang kerumah Terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut;

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa pesan diganti dengan sabu;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu Terdakwa I bergantian membonceng dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan Terdakwa II tetap menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama setelahnya Terdakwa I langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan naik keatas sepeda motor. Bahwa selanjutnya para Terdakwa I berputar arah kembali kearah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja para Terdakwa turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung mendatangi para Terdakwa kemudian langsung mengamankan kami. Saat itu Terdakwa I secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkotika tersebut. Selanjutnya salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa I tadi habis mengambil apa. Dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu para Terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian Terdakwa, saat itu Terdakwa I langsung menunjukkan bahwa narkotika tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping Terdakwa I, kemudian Terdakwa I disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang Terdakwa I akui adalah barang/narkotika yang telah Terdakwa I ambil sebelumnya bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga menginterogasi para Terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan Terdakwa I pakai bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa selain itu dalam pengeledahan lainnya ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil sabu tersebut serta 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya dibawa ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa setelahnya Terdakwa I berhasil mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yang rencannya akan Terdakwa I bawa pulang ke rumah Terdakwa I di Tanjung, Kab. Brebes untuk selanjutnya Terdakwa I pakai bersama sama dengan Terdakwa II. Namun belum sempat para Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu Terdakwa I berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa dengan kronologis seperti yang sudah Terdakwa I ceritakan diatas, selain itu juga Terdakwa I mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli / memperoleh tembakau Gorila dari akun INSTAGRAM @proxysite sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 hari dan tanggal Terdakwa I lupa, saat itu Terdakwa I memesan sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1R (1 gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan semuanya saat itu turun atau jatuh alamat di Tanjung Kab. Brebes serta semuanya sudah habis Terdakwa I konsumsi / Terdakwa pakai sendirian dirumah Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian saat sebanyak 2R (2 gram) Terdakwa I sempat memberikan sebagian tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa II namun tidak memakai / mengkonsumsi bersama;

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Tegal Kota untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa barang-barang yang disita dari para Terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card- nya, 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card- nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan adalah milik Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II sudah bersepakat untuk mengambil dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I menggunakan narkoba yaitu tembakau Gorila yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah Terdakwa I sendirian;
- Bahwa barang buktinya untuk 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut, untuk 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9 warna abu-abu berikut SIM Card-nya milik Terdakwa I adalah handphone yang Terdakwa I gunakan untuk memesan sabu kepada penjualnya melalui INSTAGRAM dan berkomunikasi dengan Terdakwa II pada saat hendak mengambil sabu tersebut, untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. : G-2928-CJ berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik saudara Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil sabu tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone POCO M3 warna kuning berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I sebelum mengambil sabu tersebut.
- Bahwa untuk tembakau Gorila, pemakaiannya adalah tembakau Gorila tersebut dibentuk seperti rokok bisa, yaitu tembakau Gorilla di taruh secukupnya diatas kertas rokok / kertas paper, kemudian setelah itu di linting, selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api, sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut (sama persis seperti orang MEROKOK);

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : BB -5034/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17397 gram;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

ad.1.Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan Terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata atau artinya terdapat beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,30 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 21.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal para Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat ±0,30 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi bening transparan pada saat tertangkap Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Sabu didapat dengan cara memesan / membeli secara online melalui INSTAGRAM @highclass. Awalnya Terdakwa menghubungi akun tersebut dengan mengirimkan DM (Direct Message) untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1R (1 gram) Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui DANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa namun setelah sekitar 1 (satu) minggu menunggu ternyata akun INSTAGRAM tersebut memberitahukan bahwa stok tembakau Gorila habis dan menawarkan kepada Terdakwa untuk diganti sabu sehingga kemudian Terdakwa bersedia hingga dikirimkan alamat melalui DM (Direct Message) berupa foto / gambar / alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Terdakwa, barulah setelah itu para Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Terdakwa yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2023 jam 20.00 Wib., Terdakwa I memesan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte sebanyak 1R (1 gram) ke akun INSTAGRAM @highclass dan setelahnya Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA dengan nama penerima Terdakwa I lupa pada jam 20.30 Wib;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I meminta untuk diturunkan alamat di daerah Kersana Kab. Brebes namun akun INSTAGRAM @highclass memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tempatnya terlalu jauh, dan bisa menurunkan alamat di Kota Tegal atau di perbatasan Kota Tegal dan Kab. Brebes. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa dan pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa I dikirim DM (Direct Message) oleh akun @highclass yang memberitahukan bahwa saat itu sudah ada barang (tembakau Gorila) dan nantinya

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diturunkan alamat di Kota Tegal tepatnya di dekat Terminal Kota Tegal dan Terdakwa I kemudian mengiyakan;

Menimbang, bahwa pada jam 18.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa pesan diganti dengan sabu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu Terdakwa I bergantian membonceng dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor. Tidak lama setelahnya Terdakwa I langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan naik ke atas sepeda motor. Bahwa selanjutnya para Terdakwa berputar arah kembali ke arah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja para Terdakwa turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung mendatangi para Terdakwa kemudian langsung mengamankan kami. Saat itu Terdakwa I secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkotika tersebut. Selanjutnya

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa I tadi habis mengambil apa. Dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu para Terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian Terdakwa, saat itu Terdakwa I langsung menunjukkan bahwa narkotika tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping Terdakwa I, kemudian Terdakwa I disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang Terdakwa I akui adalah barang/narkotika yang telah Terdakwa I ambil sebelumnya bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga menginterogasi para Terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan Terdakwa I pakai bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 2362 / NNF / 2023, tanggal 12 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : BB -5034/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor : 5034/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17397 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

3.Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga jika telah terpenuhi salah satu sub unsurnya maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk ditemukan fakta bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk ditemani ke Brebes untuk mengambil Tembakau Gorila/Sinte pesanan Terdakwa I . Kemudian Terdakwa II mengiyakan serta meminta kepada Terdakwa I untuk menjemputnya di rumah sehingga kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II untuk menjemputnya. Setelah menjemput Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I yang mengemudikan langsung menuju ke SPBU samping Terminal Kota Tegal sambil menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di SPBU samping Terminal Kota Tegal kemudian menunggu turun alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut. Saat itu Terdakwa I memperoleh DM dari akun tersebut bahwa tembakau Gorila yang Terdakwa pesan diganti dengan sabu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa I menerima foto alamat pengambilan barang berupa Narkotika tersebut yang ternyata adalah di Jalan Ir. Juanda Kel. Keturen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya adalah di samping tembok Perumahan Ndalem Samiaji terbungkus rokok Sampoerna Mild dan tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke alamat pengambilan tersebut dengan saat itu Terdakwa I bergantian membonceng dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, sesampainya di lokasi pengambilan tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berpura-pura duduk sedangkan Terdakwa II tetap menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama setelahnya Terdakwa I langsung mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan naik keatas sepeda motor. Bahwa selanjutnya para Terdakwa I berputar arah kembali kearah utara hingga sampai di Jalan Gatot Subroto Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berhenti di sebuah warung angkringan bermaksud untuk memesan kopi, namun baru saja para Terdakwa turun di angkringan tersebut tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung mendatangi para Terdakwa kemudian langsung



mengamankan kami. Saat itu Terdakwa I secara refleks langsung menjatuhkan bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berisi narkoba tersebut. Selanjutnya salah satu laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa I tadi habis mengambil apa. Dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I tadi telah mengambil Narkoba, setelah itu para Terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian Terdakwa, saat itu Terdakwa I langsung menunjukkan bahwa narkoba tersebut ada didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sempat terjatuh di samping Terdakwa I, kemudian Terdakwa I disuruh untuk mengambil bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut dan membukanya dihadapan beberapa laki-laki tersebut dengan disaksikan oleh pemilik warung angkringan. Setelah dibuka didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal yang Terdakwa I akui adalah barang/narkoba yang telah Terdakwa I ambil sebelumnya bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga menginterogasi para Terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa apabila Terdakwa I sudah mendapatkan sabu tersebut nantinya akan Terdakwa I pakai bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0,17397 gram, 1 (satu) buah bungkus roko Sampoerna Mild karena merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit Hanphone XIOMI Redmi 9 warna abu abu berikut SIM-Card-nya dan 1 (satu) Unit Hanphone POCO M3 warnakuning berikut SIM-Card-nya karena mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan No. : Pol : G-2928-CJ berikut kunci kontaknya karena telah dibuktikan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa I yang pada intinya menyatakan

- A. Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dirumuskan Penuntut Umum salah karena dibuat tidak berlandaskan Asas Praduga Tidak Bersalah
- B. Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah salah, karena tidak mempertimbangkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Tegal
- C. Hilangnya hak Terdakwa Deo Hariri untuk menjalankan rehabilitasi medis,
- D. Tuntutan Penuntut Umum tidak mengedepankan asas kebenaran materiil dalam merumuskan tuntutan

Kemudian berdasarkan pembelaan tersebut Terdakwa I mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Deo Hariri bin Cusminto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Peyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deo Hariri bin Cusminto oleh karena tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa perintah untuk dilakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kota Tegal ;
3. Memerikhtahkan agar Terdakwa Deo Hariri bin Cusminto segera dikeluarkan dari Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kota Tegal setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0,17397 gram

1 (satu) buah bungkus roko Sampoerna Mild,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) Unit Hanphone XIOMI Redmi 9 warna abu abu berikut SIM-Card-nya,

1 (satu) Unit Hanphone POCO M3 warna kuning berikut SIM-Card-nya,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan No. :

Pol : G-2928-CJ berikut kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA I

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa II yang pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum dan mohon putusan

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman maksimal sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian atas pleidoi para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Replik tertulis pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan selanjutnya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa 1 menyatakan Duplik tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

- A. Penuntut Umum dengan sengaja mengaburkan, memotong serta menutupi kebenaran materiil atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan
- B. Penuntut Umum secara nyata dan dengan sengaja tidak memperhatikan hilangnya Hak Terdakwa untuk mendapatkan Rehabilitasi Medis

Dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deo Hariri bin Cusminto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deo Hariri bin Cusminto oleh karena tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa perintah untuk dilakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kota Tegal ;
3. Memerikhtahkan agar Terdakwa Deo Hariri bin Cusminto segera dikeluarkan dari Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kota Tegal setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0,17397 gram
1 (satu) buah bungkus roko Sampoerna Mild,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Hanphone XIOMI Redmi 9 warna abu abu berikut SIM-Card-nya,
- 1 (satu) Unit Hanphone POCO M3 warna kuning berikut SIM-Card-nya,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan No. : Pol : G-2928-CJ berikut kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA I

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dari Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan tetap pada Repliknya semula dan tidak mengajukan Duplik ;



Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah dipertimbangkan secara lengkap sebelumnya bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan agar Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri atau melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut telah tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, yang mana dengan demikian maka surat Dakwaan berfungsi sebagai

1. Bagi Pengadilan atau hakim sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan ;
2. Bagi Penuntut Umum sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum ;
3. Bagi Terdakwa sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pasal yang dimohonkan oleh Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut karena tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum para Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan –keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I DEO HARIRI Bin CUSRINTO dan Terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEO HARIRI Bin CUSRINTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II NIKO FIRDAUS Bin PUJI SURATNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0,17397 gram
- 1 (satu) buah bungkus roko Sampoerna Mild,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Hanphone XIOMI Redmi 9 warna abu abu berikut SIM-Card-nya,
- 1 (satu) Unit Hanphone POCO M3 warnakuning berikut SIM-Card-nya,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan No. : Pol : G-2928-CJ berikut kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA I

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H dan LIDIA AWINERO, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal, dan Terdakwa I tanpa dihadiri penasihat hukum dan Terdakwa II dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SAMI ANGGRAENI, S.H.,M.H

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H

LIDIA AWINERO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



WAHONO MURDISISWANTO, S.H.